



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No. 10 Tlp. (0231) 321266 fax.(0231)321266
Website: <http://disdik.cirebonkab.go.id> Email : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :421.21/953 /P,SD/Disdik/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"SD ISLAM DARUNNAJAH"
DESA KERATON KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Suranenggala Mengajukan permohonan Izin Pendirian SD ISLAM DARUNNAJAH Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dengan Nomor 015/Yyan-An/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SD ISLAM DARUNNAJAH Desa Keraton Kecamatan Suranenggala mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D 1),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D 6),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

Memperhatikan

- 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014, Seri D 13).
- 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/942/P SD/Disdik Tanggal 22 Juli 2020 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD dan SMP Swasta di Kabupaten Cirebon
- 3 Proposal yang diajukan Korwilbidikcam Suranenggala Kabupaten Cirebon dengan Nomor 015/Yasn-An/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SD ISLAM DARUNNAJAH Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

Kedua

Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ketiga

Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/Ur/2002, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.

Keempat

Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini SD ISLAM DARUNNAJAH Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Juli 2020

Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth. Bupati Cirebon,
- 2 Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon,
- 3 Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon,
- 4 Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon,
- 5 Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon,
- 6 Yth. Camat Suranenggala
- 7 Yth. Korwilbidikcam Suranenggala
- 8 Yth. Kuwu Keraton